

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut nampak dengan munculnya berbagai kebijakan untuk pemerataan perekonomian secara nasional. Kebijakan tersebut nampak salah satunya dengan adanya perluasan terkait akses kredit untuk masyarakat. Kredit Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 yakni “penyediaan uang atau tagihan yang dapat diperasamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit dapat membantu perekonomian nasional, karena fungsi dari kredit dapat menjaga kestabilan negara dengan menunjang peredaran uang negara, meningkatkan daya guna uang dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah mengupayakan perluasan kredit di masyarakat.

Perluasan kredit menjadi salah satu tonggak untuk menunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang masih bermasalah. Permasalahan tersebut ialah berupa kurangnya perhatian terkait pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga untuk dapat mengembangkan perekonomian masyarakat, pemerintah memerlukan peran dari lembaga keuangan agar dapat memberikan akses kredit kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan pada aktivitas bisnis lembaga keuangan meliputi pengadaan kegiatan melayani nasabah terkait keuangan seperti investasi, deposito, kredit maupun tabungan. Lembaga keuangan tersebut salah satunya adalah koperasi.

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selain itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan dari adanya koperasi yakni membantu dalam menciptakan kondisi rakyat Indonesia yang adil serta makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sagimun dalam Nurhidayah, 2018). Hal ini sesuai dengan karakteristik bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan non perbankan yang memiliki peranan dalam membantu perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, menunjukkan bahwa koperasi harus mengutamakan kepentingan dalam aspek sosial yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat. Koperasi memiliki pula fungsi seperti lembaga keuangan lainnya yakni menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana kepada anggota koperasi.

Kegiatan operasional koperasi didasarkan dengan asas kekeluargaan. Sebagai lembaga keuangan, koperasi dalam prosesnya memerlukan peningkatan dalam keanggotaan debitur untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan membuktikan bahwa koperasi tersebut mengalami sebuah perkembangan. Hal ini dikarenakan pada kegiatan usaha koperasi banyaknya anggota debitur akan sangat mempengaruhi perkembangan dari koperasi khususnya pada pendapatan.

Terdapat berbagai jenis koperasi dan diantaranya adalah koperasi simpan pinjam/kredit atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Credit Union*. Koperasi kredit/simpan pinjam merupakan usaha yang menyelenggarakan pelayanan terkait tabungan dan penyaluran kredit bagi anggotanya. Pemberian kredit yang dilakukan oleh koperasi merupakan suatu bentuk usaha untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi serta simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari anggota yang melakukan pinjaman (Jufri, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi memiliki kewajiban agar dapat memastikan bahwa peminjaman yang diberikan kepada nasabah dapat kembali dan dapat memberikan keuntungan bagi koperasi. Kewajiban yang dimaksud adalah koperasi harus dapat memperhatikan serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memberikan keyakinan bahwa anggota bertanggung jawab atas pinjamannya dan memberikan kepastian dalam kelancaran pembayaran kredit.

Di Bali baik di perkotaan maupun pedesaan, koperasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat yakni sebagai tempat untuk menabung, memperoleh kredit untuk kegiatan sehari-hari maupun usaha serta sebagai lapangan pekerjaan. Berdasarkan pada data Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Bali jumlah Koperasi Di Bali pada Tahun 2020 adalah sebanyak 5.110 dengan keterangan terdapat 4.090 Koperasi Aktif dan 1.029 Koperasi yang tidak aktif. Banyaknya koperasi tersebut telah menunjukkan bahwa koperasi merupakan salah satu tulang punggung yang mampu untuk menopang perekonomian masyarakat Bali. Sejauh ini dapat diketahui bahwa koperasi di Bali mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 18.795 karyawan dengan 1.296 Manajer. Berdasarkan hal tersebut, koperasi mempunyai peran yang penting untuk perkembangan ekonomi lokal maupun nasional ke depannya.

Koperasi memiliki peranan yang sangat signifikan untuk perekonomian masyarakat terkhusus untuk penyediaan modal bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Akan tetapi untuk dapat menjaga kelangsungan usahanya, koperasi yang merupakan lembaga keuangan harus bertindak dengan berpedoman terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu pedoman yang dimaksudkan adalah beroperasi dengan operasional yang baik seperti menghindari kredit macet, menghindari penunggakan pembayaran serta mengurangi kesalahan administrasi terhadap nasabah. Kredit memiliki resiko tersendiri bagi koperasi. Resiko kredit tersebut ada karena adanya permasalahan terkait nasabah yang tidak dapat membayarkan kembali hutang beserta bunganya kepada koperasi atau yang biasa disebut sebagai kredit macet. Resiko kredit sangatlah besar karena dapat menghambat kelancaran pengembangan koperasi. Sehingga perlu dilakukan suatu penilaian atau metode oleh koperasi untuk dapat membantu untuk meminimalisir resiko kredit.

Kredit memiliki dua unsur yang saling berkaitan yakni unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*Profitability*) (Ashofatul, 2014). Kemanan (*Safety*)

yang dimaksud adalah nasabah dapat mengembalikan sepenuhnya uang pinjamannya dan dapat memberikan keuntungan (*Profitability*) sesuai yang diharapkan. Agar dapat memenuhi kedua unsur di atas, maka memerlukan sistem pengendalian internal yang baik dan mumpuni oleh koperasi. Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memastikan semua peraturan ataupun kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan (Hery, 2014).

Sistem pengendalian internal menurut Sumarsan (2010) adalah suatu rangkaian tindakan yang terjadi pada kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus dan memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan suatu usaha. Sehingga sistem pengendalian merupakan suatu hal yang terpisahkan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi karena peranan penitng di dalamnya. Koperasi kredit agar dapat mencapai tujuan usaha memerlukan sistem pengendalian terhadap kredit. Pengendalian ini mutlak, seiring berkembangnya transaksi pada suatu perusahaan maka agar tidak terjadi penyelewengan dan menimbulkan kerugian. Kerugian ini akan memberikan ancaman kepada para stakeholder koperasi kredit. Perusahaan dalam hal ini koperasi kredit, harus dapat memberikan keamanan kepada pihak stakeholder melalui berbagai kebijakan untuk mencegah ancaman yang membahayakan keberlangsungan usaha. Kebijakan tersebut harus bersifat responsif terhadap ancaman demi memberikan keamanan bagi para pihak *stakeholder*. Sebab dalam eksistensi koperasi kredit memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan

dari stakeholder. Apabila dalam prakteknya, koperasi kredit mampu memberikan kebijakan yang mumpuni, maka *stakeholder* dapat memberikan dukungan penuh untuk usaha koperasi ke depannya. Sehingga dalam hal ini, salah satu dari aktivitas koperasi yakni pemberian kredit maka diperlukan penilaian untuk kelayakan pinjaman sebelum diberikan kepada calon peminjam.

Pada saat ini, penilaian yang dilakukan oleh koperasi sebelum memberikan atau menyalurkan kredit kepada nasabah adalah dengan melakukan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan prinsip umum yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir resiko kredit. Adapun 5C tersebut adalah *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan pemohon), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi Perekonomian), dan *Colateral* (Jaminan atas agunan). Melalui kelima prinsip tersebut suatu koperasi dapat melakukan penilaian untuk meminimalisir resiko kredit oleh nasabah .

Akan tetapi Selain daripada prinsip 5C terdapat satu prinsip yang menjadi patokan atau pedoman Koperasi untuk mengurangi resiko kredit yakni Prinsip Tukkepar. Prinsip Tukkepar terdiri dari Tujuan Pinjaman, Kerajinan Menabung, Kemampuan Mengembalikan, Prestasi, Partisipasi dan Adminsitration Pendukung (Rahmat, 2020). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip mendasar yang sederhana namun dapat memberikan penilaian yang mendalam untuk dapat meminimalisir resiko kredit yang dialami oleh suatu koperasi. Sehingga dari hal tersebut, peneliti merasa terdorong untuk menganalisis terkait efektifitas dari prinsip untuk dapat melakukan analisis terhadap pengendalian resiko kredit. Sehingga dalam aspek kebaruan penelitian, prinsip Tukkepar akan ditekankan secara lebih dalam penulisan serta terkait analisis pengendalian kredit pada koperasi tersebut.

Tukkepar merupakan prinsip yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko kredit. Prinsip Tukkepar ini terdiri dari Tujuan Pinjaman, Kerajinan Menabung, Kemampuan Mengembalikan, Tingkat Partisipasi, Prestasi dan Admininstrasi Pendukung. Tukkepar pula merupakan salah satu dasar kerja dalam proses pinjaman yang dapat diterapkan dalam koperasi kredit (Supriyanto, 2015). Hal ini didukung pula dengan penelitian (Hasibuan, 2017) sistem yang diterapkan CU. Maju Bersama Perdagangan untuk memberikan kredit anggota tetap mengacu pada Tukkepar. Hal ini ditetapkan sebagai acuan yang selalu digunakan Panitia CU. Maju Bersama Perdagangan untuk mengurangi terjadinya kredit Macet. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Tukkepar memiliki peranan penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan pinjaman. Selain itu dalam penerapannya Tukkepar merupakan salah satu saran yang dapat diikuti oleh koperasi kredit untuk pemberian kredit kepada calon debitur. Sehingga keputusan untuk menggunakan prinsip ini bergantung pada kebijakan masing-masing dari Koperasi Kredit. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Nobertus I Nyoman Edy Widiaryanto, S.S yang merupakan pejabat Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, berikut pemaparan beliau:

“Kalau regulasi secara umum, pemberian kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk teknis detail apa saja aspek kehati-hatian dimaksud tergantung ke koperasi masing-masing. Di gerakan Koperasi Kredit, kita memang disarankan untuk ikut prinsip Tukkepar”.

Pada prakteknya, prinsip ini tidak hanya disarankan untuk koperasi tertentu melainkan untuk seluruh koperasi kredit tanpa memandang budaya ataupun agama. Prinsip ini dikenalkan pertama kali oleh CUCO (Credit Union Counselling Office) melalui buku yang diterbitkannya dengan judul, “Apa Yang Anda Ketahui Tentang

Koperasi Kredit *Credit Union*” Pada Tahun 1973. Prinsip ini dapat digunakan sebagai pegangan oleh pemberi kredit untuk menilai itikad baik dari peminjam (Menurut CUCO 1973:48-49). CUCO merupakan wadah yang dibentuk pada awal Januari 1970 dan dipimpin oleh Pastur K. Albretch Karim Arbiem, SJ dengan fungsinya untuk memberikan konsultasi, menyediakan program pelatihan dan kursus, merintis badan koordinasi Koperasi Kredit (Puspa, 2013). Organisasi ini berawal dari pandangan Gereja Katolik yang menyadari bahwa perlu dikembangkannya ekonomi kerakyatan, sehingga menugaskan Pastor K. Albretch Karim Arbiem, SJ dan Pastor Frans Lubber, OSC dalam mengembangkan konsep Koperasi Kredit atau *Credit Union* (CU) di Indonesia pada Desember 1958. Pada perkembangannya, Koperasi Kredit dibagi menjadi dua bagian yakni pada masa orde lama dan masa orde baru.

Pada masa orde lama tahun 1950, Konsep koperasi kredit telah diperkenalkan oleh para sukarelawan yang mendirikan usaha menurut prinsip Raiffeisien. Akan tetapi pada prakteknya, usaha yang berjalan pada simpan pinjam ini menjadi tidak berdaya disebabkan inflasi yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan koperasi yang bergerak pada simpan pinjam ini beralih menjadi koperasi serba Usaha (KSU). Berlanjut pada masa orde baru, terjadi suatu hal yang positif setelah Pemerintahan Soekarno lengser yakni perekonomian perlahan-lahan mulai stabil. Pada tahun 1967, para aktivis ekonomi mulai memikirkan konsep yang dapat diterapkan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Konsep yang dianggap cocok tersebut adalah konsep Koperasi Kredit. Berdasarkan pemikiran tersebut, diundanglah Dewan Dunia Koperasi Kredit ke Indonesia/World Council of Credit Union (WUCCO). Hal ini mendapat tanggapan positif, sehingga

organisasi tersebut mengutus Mr. A.A Baily sebagai tenaga ahli untuk mengembangkan konsep Koperasi Kredit di Indonesia. Melalui berbagai diskusi, dibentuklah sarana yang membantu mengembangkan gagasan koperasi kredit yakni CUCO. Pada Perjalanannya, CUCO berusaha untuk melanjutkan kegiatan mengembangkan Credit Union di Indonesia dengan penyesuaian diri kepada ketentuan-ketentuan dalam UU No 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian di Indonesia. Peran CUCO inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya CU di berbagai daerah Indonesia, organisasi ini memberikan banyak pelatihan dalam mengembangkan gagasan CU. Saat ini CUCO telah mengalami berbagai pergantian nama, dan pada saat ini dikenal sebagai Inkopdit (Induk Koperasi Kredit).

Tukkepar dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menilai itikad baik dari calon debitur. Salah satu Koperasi Kredit di Bali yang menggunakan prinsip ini selama proses pemberian kredit adalah Koperasi kredit Sumber Kasih Tangeb. Hal ini disampaikan sendiri oleh Bapak Wayan Puger selaku Anggota Pengawas Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb. Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb merupakan koperasi simpan pinjam yang berlokasi di Desa Adat Tangeb Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

Koperasi ini berdiri pada tanggal 17 April 1994 dan berawal oleh kerutinan sekelompok umat Katolik yang melakukan pertemuan bulanan. Kelompok sosial yang awalnya hanya berfokus pada dialog antar anggota kemudian diberi muatan yang lebih ekonomis yakni dengan iuran wajib. Iuran ini dikelola oleh kepengurusan pada kelompok dan dikemas menjadi sebuah *Credit Union*. Adanya CU ini diharapkan menjadi wadah yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi

keluarga dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan perbankan. Dengan keyakinan tersebut, pada 11 September 2000 *Credit Union* ini telah menjadi Badan Hukum yang diresmikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Badung melalui Akte Pendirian No. 08/BH/KDK.22.7/IX.2000 dengan nama Kopdit Sumber Kasih Tangeb. Melalui visi sebagai Lembaga keuangan yang aman, sehat, kuat, mandiri, berdaya pikat, berdaya guna, dan terbaik di Provinsi Bali tahun 2025.

Agar dapat mencapai Visi yang telah ditetapkan Kopdit Sumber Kasih Tangeb memerlukan pengendalian yang baik untuk menghindari resiko kredit. Terutama pada tahun 2019 lalu, dunia sedang dilanda dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Desember 2021 yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah total kredit nasabah di Koperasi Kredit Tangeb sebesar RP 52.948.638.400. Besarnya jumlah kredit ini menunjukkan perlunya pengendalian yang baik dan analisis yang mumpuni agar sebelum dipinjamkan kepada nasabah. Kemudian terjadi permasalahan pula pada masa pandemi Covid-19 yakni telah terjadinya peningkatan tingkat kelalaian menjadi 31,89% yang sebelumnya hanya berkisar 4-10% di Kopdit Sumber Kasih Tangeb. Sehubungan dengan hal tersebut, hal menarik yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb adalah analisis berdasarkan prinsip Tukkepar untuk memastikan bahwa sistem pengendalian kredit tetap terlaksana dengan lancar dan tetap memperoleh keuntungan yang diharapkan. Maka peneliti akan melakukan analisis pada pengendalian kredit di koperasi dengan berlandaskan pada prinsip yang ada.

Maka berdasarkan hal tersebut, hal ini menjadi suatu hal yang menarik pada bagian proses penyaluran kredit koperasi. Analisis pengendalian kredit berdasarkan prinsip Tukkepar masih belum diketahui secara luas oleh khalayak umum. Dalam penelitian yang dilakukan (Ryan, 2020) mengatakan bahwa Koperasi Swastiastu tidak hanya menerapkan 5C pada pemberian kredit tetapi juga menerapkan prinsip Tukkepar yang terdiri dari Tujuan Pinjaman, Kerajinan Menabung, Kemampuan Mengembalikan, Tingkat Prestasi, Tingkat Partisipasi serta Administrasi Pendukung. Di Koperasi Kredit Tangeb berlaku hal yang sama pula terkait penerapan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip 5C masih dipergunakan sama halnya dengan penilaian bank lainnya untuk mengetahui oleh koperasi kredit dalam membantu penilaian kredit koperasi dapat mengetahui kondisi nasabah secara umum dari nasabah yang dimulai dari karakter nasabah, pengelolaan usahanya, jaminan, modal yang dimiliki dan kondisi ekonomi wilayah. Sedangkan Tukkepar dimaksudkan untuk mengetahui secara khusus terkait kerajinan, partisipasi serta partisipasi dari nasabah terhadap koperasi selama menjadi nasabah pada koperasi kredit. Namun dalam penelitian di koperasi kredit Swastiastu, masih kurang dalam menjelaskan secara rinci terkait prinsip Tukkepar. Maka dari itu keterbaruan penelitian saya ini adalah untuk mengungkap dan menjelaskan lebih mendalam lagi terkait Prinsip Tukkepar terkait keefektifan proses pemberian kredit pada koperasi, mendalami terkait kendala-kendala yang terjadi serta bentuk antisipasi yang dilakukan selama proses pemberian kredit dalam satu koperasi, dan manfaat yang diterima oleh koperasi selama menerapkan pengendalian kredit berdasarkan prinsip Tukkepar. Tukkepar ini dapat berlaku di semua koperasi namun pada penelitian ini secara spesifik berlaku pada Koperasi yang berkeagamaan. Jadi kontribusi

penelitian ini adalah memberikan pengetahuan terkait sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar yang berada pada Koperasi keagamaan. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit Kopdit Tangeb serta studi dokumentasi. Adapun objek penelitian berfokus kepada proses kredit di Kopdit Sumber Kasih Tangeb

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Sistem Pengendalian Kredit Berlandaskan Prinsip Tukkepar Pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan identifikasi masalah yang terjadi pada koperasi adalah sebagai berikut:

1. Produk Koperasi berupa kredit memiliki resiko yang sangat besar dan memiliki kecenderungan menghambat perkembangan koperasi untuk kedepannya. Sehingga diperlukan suatu prinsip untuk menganalisis terkait meminimalisir resiko kredit yang diterima oleh koperasi.
2. Masih kurangnya pemahaman terkait efektifitas penerapan prinsip Tukkepar pada koperasi serta kendala-kendala terkait penerapannya dalam penyaluran kredit kepada nasabah serta antisipasi yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian terkait efektifitas dalam melakukan pengendalian kredit yang diterima oleh koperasi apabila menggunakan prinsip Tukkepar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar pada Koperasi Sumber Kasih Tangeb?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan sistem pengendalian kredit berdasarkan prinsip Tukkepar terhadap sistem pengendalian kredit pada Koperasi Sumber Kasih Tangeb?
3. Apakah selama penerapan sistem pengendalian kredit terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi? Bagaimanakah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut?
4. Apakah manfaat yang diterima oleh koperasi selama menerapkan pengendalian kredit berdasarkan prinsip Tukkepar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait penerapan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb
2. Untuk mengetahui terkait efektifitas sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangen.
3. Untuk mengetahui Permasalahan atau kendala yang terjadi ketika menerapkan prinsip Tukkepar serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
4. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh koperasi setelah menerapkan prinsip Tukkepar ke dalam sistem pengendalian kredit.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk para pembaca supaya mendapatkan penambahan wawasan terkait analisis pengendalian kredit dengan berlandaskan prinsip Tukkepar yang dilakukan oleh koperasi.

2. Manfaat praktis

- Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahui pengendalian dalam meminimalisir resiko kredit dengan berlandaskan prinsip Tukkepar dari suatu lembaga keuangan dan pula dapat diimplementasikan pada kehidupan nyata saat ini.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat terkait wawasan dalam melakukan peminjaman dengan lembaga keuangan seperti koperasi. Serta mempersiapkan hal yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh kredit untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dapat membantu masyarakat untuk menerapkan sistem dengan Prinsip Tukkepar apabila hendak memberikan pinjaman kepada orang lain.

- Bagi Koperasi

Melalui penelitian ini diharapkan membantu koperasi untuk memberikan pemahaman terlebih terkait meminimalisir resiko kredit yang dilakukan oleh nasabah yang lalai. Sehingga dapat membantu perkembangan dan kelancaran usaha koperasi

- Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah referensi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait bidang ekonomi khususnya Akuntansi. Sehingga dengan penelitian ini, maka peneliti selanjutnya dapat mengetahui atau memiliki wawasan terkait kredit pada koperasi dan pengendalian akan resiko kredit.